



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
BERUPA PEMAKAIAN ALAT BERAT
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian alat berat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
- b. bahwa penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian alat berat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat Berat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat Berat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA PEMAKAIAN ALAT BERAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

9

Pasal 1

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagai berikut :

5. Pemakaian Alat Berat :

a. Tandem Roller Kapasitas 6-8 T Barata MV-6V tahun 1976	Rp.	1.000,-	Per M ²
b. Tandem Roller Kapasitas 2,5 T Barata MGB-1 tahun 1982	Rp.	1.000,-	Per M ²
c. Tandem Roller Kapasitas 2,5 T Barata MGB-1 tahun 1982	Rp.	1.000,-	Per M ²
d. Wheel Loader Kapasitas 1,2 M3 TCM 835-2 tahun 1991	Rp.	750.000,-	Per hari
e. Wheel Loader Kapasitas 1,0-1,6 M3 Samsung SL 120-2 tahun 1991	Rp.	750.000,-	Per hari
f. Motor Grader Kapasitas 100 HP Mitsubishi MG 230 tahun 1996	Rp.	600.000,-	Per hari
g. Dump Truck Kapasitas 3,5 Ton Isuzu ELF NKR 58 HD tahun 1996	Rp.	350.000,-	Per hari
h. Dump Truck Kapasitas 3,5 Ton Isuzu ELF NKR 58 HD tahun 1996	Rp.	350.000,-	Per hari
i. Three Whell Roller Kapasitas 6-8 Ton Barata MG 8 tahun 1996	Rp.	1.000,-	Per M ²
j. Three Whell Roller Kapasitas 8-10 Ton Bukaka MG 8 tahun 1996	Rp.	1.000,-	Per M ²
k. Compressor 4000-6500 LM Kapasitas 100 CPM Atlas Coplo XAS-65 Dd tahun 1996	Rp.	400.000,-	Per hari
l. Motor Grader Kapasitas 125 PS Komatsu GD 511 A-1 tahun 1999	Rp.	750.000,-	Per hari
m. Compacting Equipment Kapasitas 700 Kg Meiwa MG 7 tahun 1999	Rp.	1.000,-	Per M ²
n. Vibration Roller Kapasitas 10 Ton Case SV 212 Tahun 2005	Rp.	1.250.000,-	Per hari
o. Three Whell Roller Kapasitas 8-10 Ton Bukaka BRR 8 TW Tahun 2010	Rp.	1.000,-	Per M ²
p. Trandam Roller Kapasitas 6-8 Ton Bukaka BTSR 8 Tahun 2010	Rp.	1.000,-	Per M ²
q. Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Volvo Turbo 82-97 Tahun 2010	Rp.	1.250.000,-	Per hari
r. Motor Grader Kapasitas 135 PS Komatsu GD 511 A-1 Tahun 2011	Rp.	1.000.000,-	Per hari
s. Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012	Rp.	1.250.000,-	Per hari

- | | | |
|--|-----------------|--------------------|
| t. Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012 | Rp. 1.250.000,- | Per hari |
| u. Wheel Loader Kapasitas 92 HP JCB Diesel MAX 3 CX Tahun 2014 | Rp. 850.000,- | Per hari |
| v. Truck Trailer dan Crane Kapasitas 20 Ton FG 235 JS dan Crane Amco Verba 815 35 Tahun 2015 | Rp. 750.000,- | Per hari |
| w. Vibrating Roller Kapasitas 760 Kg Sakai HV80ST Tahun 2015 | Rp. 1.000,- | Per M ² |
| x. Vibrating Roller Kapasitas 770 Kg Double Drum Vibrating Roller Sakai CR 271 Tahun 2015 | Rp. 1.000,- | Per M ² |
| y. Excavator Kapasitas 80-140 HP Case CX 210 B Tahun 2015 | Rp. 1.500.000,- | Per hari |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 Mei 2016



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,



RAHMADI